



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO)Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
HIBAH KENDARAAN OPERASIONAL**

**Nomor : WMA/6.6/004/18/PKS
Nomor : 31.8.9/UN32/DN/2018**

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh satu bulan agustus tahun dua ribu delapan belas (31-08-2018), bertempat di Malang yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- I. **Wiwi Suprihatno, S.H., M.H.**, Pemimpin Kantor Wilayah Malang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 07 Pebruari 1987 Nomor 7 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0012962.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut: -----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

- II. **Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd.**, **Rektor Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Gedung A1 lantai 2 Jalan Semarang Nomor 5 Malang, untuk selanjutnya disebut: -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Umum yang kegiatan usahanya antara lain adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan layanan transaksi keuangan dan memberikan fasilitas kredit. -----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. -----

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Bahwa sebagai apresiasi dari **PIHAK PERTAMA** atas kepercayaan yang telah diberikan **PIHAK KEDUA** selama ini, **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk memberikan hibah berupa kendaraan operasional kepada **PIHAK KEDUA**. -----
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menerima hibah kendaraan operasional tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Hibah Kendaraan Operasional (selanjutnya disebut dengan **Perjanjian**) yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut: -----

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama pemberian hibah Kendaraan Operasional berupa satu unit mobil Toyota NEW Toyota Kijang Innova 2.0 Q M/T Venturer. -----
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk mendorong pengembangan institusi kedua belah pihak. -----

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN

1. Objek Perjanjian adalah hibah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota NEW Toyota Kijang Innova 2.0 Q M/T Venturer bensin warna hitam Tahun 2018, dengan harga sebesar Rp.397.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) .Harga tersebut di atas termasuk pajak (selanjutnya disebut "**Kendaraan Hibah**"). -----
2. Serah terima Kendaraan Hibah akan dilakukan **PARA PIHAK**, selambat-lambatnya pada **7 (tujuh) hari kalender** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Tanggal Serah Terima Dana Hibah**"), dimana **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan Hibah. -----
3. Terhitung sejak dilakukannya serah terima Kendaraan Hibah oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini, maka Kendaraan Hibah sepenuhnya menjadi milik **PIHAK KEDUA**, dan segala keuntungan atau kerugian yang didapat atau diderita atas Kendaraan Hibah menjadi milik atau tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** berhak menjalankan hak-haknya atas Hibah tersebut dan tidak mengajukan tuntutan apapun dikemudian hari. -----
4. **PARA PIHAK** menerangkan bahwa Kendaraan Hibah ini diserahkan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. -----

PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 3
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



[Signature]
WIWI SUPRIHATNO, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang



[Signature]
Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd.